



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 621 /KPTS/DISPUSTAKA/2021

TENTANG

PENGUKUHAN DUTA LITERASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran gemar membaca kepada masyarakat melalui kualitas promosi dan sosialisasi budaya literasi, perlu mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat melalui duta literasi Provinsi Sumatera Selatan sehingga tercipta masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan produktif, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menunjuk Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Duta Literasi yang menampilkan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan kebudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
6. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Saudari Ratu Tenny Leriva sebagai Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✍



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang